

ABSTRAK PERATURAN

TARIF BEA KELUAR - BARANG EKSPOR - PENETAPAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 140/PMK.010/2016 TANGGAL 20 SEPTEMBER 2016 (BN Tahun 2016 No.1419)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendukung program hilirisasi industri produk pertanian dan kehutanan serta produk mineral hasil pengolahan di dalam negeri perlu menetapkan kembali barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, sesuai usulan Menteri ESDM dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); PP No. 55 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 116 , TLN No. 4886);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Terhadap barang ekspor dapat dikenakan Bea Keluar yang terdiri atas kulit dan kayu, biji kakao, kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya dan produk mineral hasil pengolahan. Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK. 011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK. 011/2013; Nomor 6/PMK. 011/2014; Nomor 153/PMK. 011/2014; Nomor 136/PMK. 010/2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 September 2016 dan diundangkan pada tanggal 20 September 2016.

Lampiran 8 Halaman (14-22).